



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN JELIMPO

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Sanggau

KEPUTUSAN

CAMAT JELIMPO

KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 06/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN JADWAL PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN JELIMPO
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

CAMAT JELIMPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Jelimpo dipandang perlu menunjuk petugas front office pada Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Tahun 2023
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Jelimpo tentang Petugas Front Office Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak.(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Petugas Front Office pada Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Petugas Front Office" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lampiran I
- KEDUA : Petugas Front Office bertugas :
a. Bertanggung Jawab atas pelayanan tamu/pengunjung yang datang mengurus administrasi dan informasi
b. Sebagai pelayan informasi secara langsung kepada tamu/pengunjung dimana semua pengunjung/permohonan bisa melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang diperlukan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung jawab kepada Camat Jelimpo Kabupaten Landak
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jelimpo
Pada tanggal 10 Januari 2023



KEPUTUSAN : KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR
KECAMATAN JELIMPO TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS FRONT OFFICE
KANTOR KECAMATAN JELIMPO

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Asoardi	Staf	Front Office
2	Yuliana	Staf	Front Office
3	Matius	Staf	Front Office
4	Yohanes Yudistira,S.Pd.K	PTT	Front Office
5	Brrus	PTT	Front Office


CAMAT JELIMPO,
KECAMATAN
JELIMPO
VIETRA TRIANA

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUPATEN LANDAK
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR
KECAMATAN JELIMPO TAHUN 2023

JADWAL PETUGAS PELAYANAN
KANTOR KECAMATAN JELIMPO

No	HARI	NAMA PETUGAS	WAKTU
1	Senin	Matus dan Asuardi Brus Yohanes Yudistira dan Yuliana	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
2	Selasa	Matus dan Yohanes Yuliana Brus dan Asuardi	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
3	Rabu	Brus dan Yohanes Asuardi Yuliana dan Matus	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
4	Kamis	Yuliana dan Brus Matus Yohanes Yudistira dan Asuardi	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
5	Jumat	Matus dan Asuardi Brus Yohanes Yudistira dan Yuliana	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00


CAMAT JELIMPO,
VIETRA TRIANA